

WUJUDKAN DESA NGOLODONO AMAN : UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI KABUPATEN KLATEN

Ryan Adji Wicaksana¹, Dyah Ayu Fatimah^{2*}, Destiani Putri Rahmayani³, Aqila Sakoro Munawaroh⁴, Muhammad Rizqi Al Fajri⁵, Istiqomah Putri Budiwanti⁶, Annisa Nur Hasanah⁷, Dina Naafa Aulia⁸, Ana Nurjanah⁹, Mayza Al Daulah¹⁰, Muhammad Faisal Akbar¹¹, Yumna Hilyatul Aulia¹²

¹⁻¹² Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

*Penulis Korespondensi: fatimahdyahayu34@gmail.com

Abstract. *Violence against women and children remains a serious social issue in various communities, including rural areas such as Ngolodono Village in Klaten Regency. This article describes efforts to prevent and address gender-based violence through outreach activities conducted by students from Thematic Community Service Program (KKN) Group 284. These activities aim to improve the community's understanding and awareness of various types of violence, their causes, their impacts, and how to report incidents and access available protection services. The outreach session was held on July 18, 2026, in Belukan Hamlet and was attended by 36 mothers and young women, with a speaker from the Klaten Regency DISSOSP3APPKB. The presentation covered physical, psychological, and sexual violence, as well as neglect and exploitation, along with relevant regulations such as Law No. 23 of 2004, Law No. 35 of 2014, and Law No. 12 of 2022. The results of the activity showed that participants were enthusiastic about discussing family dynamics, children's psychological well-being, and mutual support.*

Keywords: *violence against women and children, violence prevention, KKN outreach, Women-Friendly and Child-Caring Village, Klaten Regency*

Abstrak. Kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi isu sosial yang serius di berbagai kelompok masyarakat, termasuk di wilayah pedesaan seperti Desa Ngolodono, Kabupaten Klaten. Artikel ini menjelaskan tentang upaya mencegah dan menangani kekerasan berdasarkan gender melalui kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh mahasiswa Kelompok KKN Tematik 284. Kegiatan ini bertujuan untuk memperbaiki pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai berbagai jenis kekerasan, penyebabnya, dampaknya, serta cara melaporkan dan menggunakan layanan perlindungan yang tersedia. Sosialisasi dilakukan pada tanggal 18 Juli 2026 di Dukuh Belukan, dihadiri oleh 36 orang ibu-ibu dan perempuan muda, dengan pembicara dari DISSOSP3APPKB Kabupaten Klaten. Materi membahas tentang kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran, dan eksploitasi, serta aturan-aturan terkait seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta bersemangat dalam berdiskusi mengenai dinamika keluarga, kondisi psikologis anak, serta dukungan antar manusia.

Kata kunci: kekerasan terhadap perempuan dan anak, pencegahan kekerasan, sosialisasi KKN, Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak, Kabupaten Klaten

1. LATAR BELAKANG

Kekerasan terhadap perempuan dan anak tetap menjadi masalah sosial serius yang menghambat terciptanya masyarakat aman, adil, dan sejahtera.¹ Bentuk-bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran, dan eksploitasi masih sering ditemukan di berbagai lapisan masyarakat, termasuk keluarga dan wilayah pedesaan. Dampaknya tidak hanya pada kesehatan fisik korban, tetapi juga pada kondisi psikologis, perkembangan sosial, dan kualitas hidup jangka panjang. Rendahnya kesadaran tentang hak perempuan dan

¹ Kurniati Pat et al., "Membangun Keberanian Melapor Sebagai Strategi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual," *Jurnal Abdimas Prakasa Dakara*, 2025, h. 74–83.

anak, budaya yang menoleransi kekerasan, serta minimnya pengetahuan tentang mekanisme pelaporan membuat banyak kasus tidak terungkap dan tidak tertangani secara optimal.²

Perempuan dan anak berada pada posisi yang lebih rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan. Ketimpangan relasi kekuasaan, stereotip gender, ketergantungan ekonomi, dan lemahnya perlindungan lingkungan memperbesar risiko kekerasan. Pada anak, kekerasan dapat menghambat tumbuh kembang, menurunkan prestasi belajar, memengaruhi pembentukan karakter, dan menimbulkan trauma berkepanjangan.³ Perempuan korban kekerasan berisiko mengalami gangguan kesehatan fisik dan mental, kehilangan rasa aman, serta kesulitan menjalankan peran sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak perlu melibatkan seluruh elemen masyarakat melalui pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan.

Sebagai bentuk pengabdian masyarakat, mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) menyelenggarakan sosialisasi bertajuk “Perlindungan serta Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak”. Sosialisasi ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang berbagai bentuk kekerasan, faktor penyebab, dampak, serta langkah-langkah pencegahan dan penanganan yang dapat dilakukan bersama. Kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi untuk memperkuat peran keluarga, pemerintah desa, lembaga pendidikan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan dalam menciptakan lingkungan yang aman, ramah perempuan, dan layak bagi tumbuh kembang anak.

Penyelenggaraan sosialisasi sejalan dengan komitmen pemerintah untuk melindungi perempuan dan anak sebagaimana diamanatkan oleh berbagai peraturan perundang-undangan. Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Komitmen ini didukung oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,⁴ dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.⁵ Di tingkat daerah, Pemerintah Kabupaten Klaten telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan serta Peraturan Daerah Kabupaten Klaten.⁶ Materi sosialisasi merujuk pada regulasi tersebut untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pencegahan dan penanganan kekerasan secara terpadu.

² Kayus Kayowuan Lewoleba and Muhammad Helmi Fahrozi, “Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak,” *Esensi Hukum* 2, no. 1 (2020): h.27–48, <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v2i1.20>.

³ Anita.S and Amaluddin Amaluddin, “Pendidikan Agama Islam Dalam Rehabilitasi Moral Anak Korban Kekerasan,” *Journal of Humanities, Social Sciences, and Education* 1, no. 2 (2025): h.136–47, <https://doi.org/10.64690/jhuse.v1i2.202>.

⁴ Presiden Republik Indonesia, “Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” UU Perlindungan Anak (2014), <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.

⁵ Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,” Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia (2022).

⁶ Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah” (2004).

Melalui sosialisasi ini diharapkan tumbuh kesadaran kolektif masyarakat Dukuh Belukan, Ngolodono untuk aktif mencegah, mengenali, dan melaporkan seluruh bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, keluarga, dan lembaga terkait diharapkan menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, serta mewujudkan Desa Ngolodono sebagai desa yang ramah perempuan dan layak anak.

2. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian adalah untuk menggambarkan secara mendalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi hak perempuan dan pencegahan kekerasan berbasis gender, serta menganalisis pemahaman masyarakat mengenai jenis kekerasan, penyebabnya, dampaknya, cara melaporkan, dan akses terhadap layanan perlindungan. Data yang diperoleh disajikan dalam bentuk cerita, kalimat langsung, dan hasil penelitian di lapangan yang sesuai dengan situasi dan kondisi Desa Ngolodono, Kabupaten Klaten.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dukuh Belukan, RT 04/RW 02, Desa Ngolodono, Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan sosialisasi yang menjadi fokus penelitian dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 18 Juli 2026, pukul 13.00 WIB, di Posko KKN Tematik Kelompok 284. Pemilihan lokasi ini karena kebutuhan masyarakat yang tinggi akan informasi tentang hak perempuan dan anak serta cara melindungi mereka dari kekerasan di tingkat desa.

3. Sumber Data

Sumber informasi dalam penelitian ini terbagi menjadi dua macam, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer didapat langsung dari kegiatan sosialisasi, yaitu dengan mengamati jalannya kegiatan, semangat peserta, dan suasana diskusi; wawancara serta tanya jawab antara peserta dengan narasumber dari DISSOSP3APPKB Kabupaten Klaten, serta pertanyaan dan respons peserta terkait kondisi psikologis, dinamika keluarga, hubungan antar manusia, dan dukungan dari masyarakat. Data sekunder diperoleh dari studi pustaka, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 17 Tahun 2018 dan Nomor 28 Tahun 2018, serta berbagai artikel jurnal, buku, dan dokumen resmi yang membahas kekerasan terhadap perempuan dan anak, pemberdayaan masyarakat, serta konsep Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA).

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, diskusi, serta studi pustaka. Peneliti mengamati secara langsung pelaksanaan kegiatan sosialisasi, meliputi jumlah peserta, isi materi yang diberikan, tanggapan peserta, serta kondisi suasana diskusi, dengan perhatian khusus pada interaksi antara narasumber, mahasiswa KKN, dan masyarakat yang mengikuti kegiatan tersebut. Wawancara berlangsung bebas tanpa mengikuti struktur tertentu, berupa tanya jawab antara peserta dan narasumber. Pertanyaan yang diajukan peserta mencakup berbagai aspek seperti kondisi psikologis anak, dinamika keluarga, hubungan antarmanusia, serta cara menghadapi pengalaman masa lalu yang menyakitkan. Informasi yang diperoleh digunakan untuk memahami kebutuhan nyata masyarakat terkait upaya mencegah dan menangani kekerasan. Studi pustaka dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber tertulis seperti peraturan perundang-undangan, artikel jurnal, buku, dan dokumen resmi agar

dapat memperoleh dasar teoritis dan konteks mengenai kekerasan terhadap perempuan dan anak, penyebabnya, dampaknya, upaya mencegahnya, serta cara kerja layanan perlindungan.

5. Teknik Analisis Data

Data yang sudah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif melalui tiga tahap utama, yaitu mengurangi data, menyajikan data, dan menyimpulkan. Pada tahap pengurangan data, data yang didapat dari observasi, wawancara, dan buku referensi dipilih dan dibagi berdasarkan topik-topik seperti jenis kekerasan, penyebabnya, dampaknya, upaya mencegahnya, cara melaporkannya, serta pengetahuan masyarakat. Data yang sudah disederhanakan kemudian ditampilkan dalam bentuk cerita yang terstruktur dengan baik, dilengkapi dengan kutipan aturan dan hasil penelitian di lapangan yang berkaitan, agar bisa memberikan gambaran lengkap mengenai cara pelaksanaan sosialisasi dan pengaruhnya terhadap pemahaman para peserta. Kesimpulan didasarkan pada gabungan hasil penelitian di lapangan dan studi literatur, dengan menekankan pada keefektifan sosialisasi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, tantangan yang dihadapi, serta saran untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Desa Ngolodono.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian, Bentuk, dan Dampak Kekerasan

A. Kekerasan Terhadap Perempuan (KtP)

Kekerasan terhadap perempuan merupakan setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang.⁷ Secara umum, bentuk-bentuk KtP dikategorikan sebagai berikut :

1) Kekerasan Fisik :

Tindakan yang bertujuan melukai, mencederai, atau merusak kesehatan fisik korban, seperti memukul, menampar, menendang, hingga penganiayaan berat.

2) Kekerasan Psikologis :

Tindakan berupa ancaman, penghinaan, cemoohan, intimidasi, pembatasan kebebasan, atau kontrol berlebihan yang merendahkan martabat dan mengganggu kesehatan mental perempuan.

3) Kekerasan Seksual :

Setiap perbuatan yang menyerang organ reproduksi atau kesusilaan seseorang, meliputi pemaksaan hubungan seksual, pelecehan seksual secara verbal maupun non-verbal, hingga eksploitasi seksual yang diatur dalam UU No. 12 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

4) Penelantaran Rumah Tangga :

Kegagalan memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan finansial dan dasar kepada seseorang yang secara hukum wajib ditanggungnya, sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004.

B. Kekerasan Terhadap Anak (KtA)

Anak merupakan kelompok rentan yang berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk tindakan kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 serta UU No. 35 Tahun 2014. Kekerasan terhadap anak

⁷ Kementerian Kesehatan RI, "Pedoman Pelayanan Dan Rujukan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Bagi Petugas Kesehatan," *GERMAS: Gerakan Masyarakat Hidup Sehat*, 2020, h.1–122.

mencakup segala bentuk perlakuan salah yang dilakukan oleh orang tua, pengasuh, maupun lingkungan sekitar yang berpotensi membahayakan perkembangan anak.⁸ Bentuk-bentuk KtA meliputi:

1) Kekerasan Fisik pada Anak :

Perlakuan kasar seperti memukul, menampar, membakar, atau menggunakan benda tumpul/tajam yang menimbulkan cedera fisik.

2) Kekerasan Psikologis/Verbal :

Penggunaan kata-kata kasar, melabeli anak secara negatif (misalnya menyebut “bodoh” atau “nakal”), membanding-bandingkan, serta mengabaikan kebutuhan emosional anak.

3) Kekerasan Seksual pada Anak :

Segala tindakan pencabulan, persetubuhan, eksploitasi seksual, atau paparan materi pornografi pada anak di bawah umur.

4) Penelantaran Anak :

Pengabaian terhadap kebutuhan dasar anak, seperti nutrisi, tempat tinggal yang layak, akses pendidikan, serta pelayanan kesehatan.

5) Eksploitasi Anak :

Pemanfaatan anak demi keuntungan ekonomi maupun non-ekonomi pengasuh/orang dewasa, seperti mempekerjakan anak secara paksa.

C. Dampak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Kekerasan menimbulkan efek domino yang tidak hanya dirasakan oleh korban secara individu, melainkan juga berdampak buruk bagi keluarga dan stabilitas lingkungan sosial di desa.⁹ Dampak Fisik : Menimbulkan luka luar, cedera organ dalam, cacat permanen, masalah kesehatan reproduksi, hingga kematian.

1) Dampak Psikologis dan Mental : Korban dapat mengalami *Post-Traumatic Stress Disorder* (PTSD), depresi berat, gangguan kecemasan (*anxiety*), penurunan rasa percaya diri, hingga timbulnya dorongan untuk mengakhiri hidup. Pada anak-anak, trauma ini dapat mengganggu perkembangan otak dan karakter hingga dewasa.

2) Dampak Sosial dan Pendidikan : Bagi anak-anak, mengalami atau menyaksikan kekerasan dapat menurunkan konsentrasi belajar, menurunkan prestasi akademik, atau memicu perilaku menyimpang dan agresif di lingkungan sekolah/masyarakat. Bagi perempuan, kekerasan dapat mengisolasi mereka dari aktivitas kemasyarakatan dan membatasi partisipasi ekonomi.

3) Dampak Jangka Panjang (Siklus Kekerasan): Anak yang tumbuh di lingkungan keluarga penuh kekerasan memiliki risiko lebih tinggi untuk menjadi pelaku atau korban kekerasan di masa depan (*intergenerational transmission of violence*) jika tidak mendapatkan intervensi dan pemulihan psikologis yang tepat.

2. Faktor Penyebab Kekerasan di Lingkungan Desa

Kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan desa umumnya tidak berdiri sendiri, melainkan muncul dari kombinasi beberapa faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang saling berkaitan. Setiawan (2024) menjelaskan bahwa faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga dapat dikelompokkan menjadi faktor individu, keluarga, dan sosial, yang saling memengaruhi satu sama lain. Kasusnya juga sering kali tidak langsung

⁸ Kementerian Kesehatan RI.

⁹ Kementerian Kesehatan RI.

terlihat, karena masih dianggap sebagai urusan keluarga dan baru diketahui pihak luar setelah keadaan cukup serius. Berikut beberapa faktor yang umumnya berkontribusi terhadap terjadinya kekerasan berbasis gender di tingkat desa.¹⁰

Yang paling terasa adalah masih rendahnya literasi hukum dan pemahaman warga mengenai hak-hak perempuan. Siking et al. (2025) mencatat bahwa minimnya pemahaman masyarakat terhadap hukum yang berlaku menjadi salah satu hambatan utama dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Padahal negara sudah cukup lama mengatur perlindungan ini, misalnya lewat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.¹¹ Masalahnya, aturan yang sudah ada ini belum sepenuhnya sampai dan dipahami oleh masyarakat akar rumput. Banyak korban bahkan tidak menyadari bahwa apa yang mereka alami sesungguhnya sudah termasuk tindak kekerasan yang dilindungi hukum.

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah relasi kuasa yang timpang antara laki-laki dan perempuan, yang masih diwariskan lewat norma sosial di banyak keluarga. Syam et al. (2025) menjelaskan bahwa budaya patriarki yang memandang laki-laki memiliki hak untuk mengendalikan perempuan menempatkan perempuan pada posisi subordinat dan lebih rentan mengalami kekerasan. Kondisi ini membuat posisi perempuan cenderung disubordinasikan dalam rumah tangga maupun ruang sosial, sehingga lebih rentan mengalami kekerasan, baik dalam bentuk fisik, psikis, maupun ekonomi.¹²

Ketergantungan ekonomi turut memperkeruh keadaan. Rangkuty (2018) menjelaskan bahwa pemberdayaan perempuan mencakup upaya memberikan akses terhadap kesejahteraan, kesempatan untuk berpartisipasi, serta kontrol terhadap sumber daya ekonomi, sosial, dan budaya. Ketika akses tersebut terbatas, perempuan sering kali berada dalam posisi bergantung secara finansial, sehingga sekalipun mengalami kekerasan, ia kesulitan untuk keluar dari situasi tersebut.¹³

Faktor lain yang juga berpengaruh adalah anggapan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan aib keluarga yang tidak semestinya dibicarakan ke pihak luar. Syam et al. (2025) menjelaskan bahwa norma sosial yang menganggap persoalan rumah tangga sebagai urusan privat, disertai rasa malu dan takut mendapatkan stigma, dapat membuat korban memilih diam dan enggan mencari bantuan. Stigma seperti ini membuat banyak kasus akhirnya diselesaikan secara tertutup, atau bahkan tidak diselesaikan sama sekali, karena korban maupun keluarganya cenderung memilih menjaga nama baik ketimbang mencari pertolongan.¹⁴

Persoalan ini diperparah oleh jarak antara masyarakat desa dan lembaga layanan perlindungan formal, seperti UPTD PPA atau Dinas Sosial, yang sering terasa jauh baik

¹⁰ Naufal Hibrizi Setiawan, "Pemahaman Dan Faktor – Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Tinjauan Literatur," *Jurnal Dialektika Hukum* 6, no. 2 (2024): h.108–17, <https://doi.org/10.36859/jdh.v6i2.1574>.

¹¹ Muhamad Zubair Siking, Suwitno Y. Imran, and Nuvazria Achir, "Hambatan Kepolisian Dalam Upaya Perlindungan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 3 (2025): h.22–35, <https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1439>.

¹² Hidayani Syam, Syahlu Andalusia Monrick, and Silva Khairani, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 3, no. 2 (2025): h.101–7, <https://doi.org/10.59059/mandub.v3i2.2453>.

¹³ Rakhmadsyah Putra Rangkuty, "Modal Sosial Dan Pemberdayaan Perempuan," *Modal Sosial Dan Pemberdayaan* 1 (2018): h.10–18.

¹⁴ Hidayani Syam, Syahlu Andalusia Monrick, and Silva Khairani, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga."

secara geografis maupun secara psikologis. Sejalan dengan itu, Siking et al. (2025) menemukan bahwa koordinasi antara aparat penegak hukum dan lembaga layanan seperti P2T/P2A maupun dinas sosial masih belum optimal, sehingga penanganan korban kerap tidak menyeluruh. Tanpa adanya kanal pengaduan yang dekat, dikenal, dan dipercaya warga, korban maupun saksi cenderung ragu untuk melapor.¹⁵

Kelima faktor tersebut saling berkaitan satu sama lain. Karena itu, upaya mencegah kekerasan di desa tidak bisa hanya mengandalkan pendekatan hukum, tetapi juga perlu menyentuh sisi pengetahuan, ekonomi, budaya, dan kelembagaan masyarakat sekaligus.

3. Upaya Pencegahan KtP dan KtA di Tingkat Desa

Menjawab akar persoalan di atas, sejumlah langkah dapat ditempuh untuk menekan angka Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Kekerasan terhadap Anak (KtA) di tingkat desa, mulai dari yang paling sederhana hingga yang memerlukan kerja sama lintas pihak.

Langkah pertama dan paling mendasar adalah edukasi yang dilakukan secara terus-menerus, bukan sekali jalan. Rapisasari et al. (2024) menekankan bahwa peningkatan kesadaran dan literasi dapat mendorong perempuan lebih percaya diri dan berani mengambil peran dalam pengambilan keputusan di lingkungannya. Sosialisasi semacam ini idealnya tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi menghadirkan narasumber yang kompeten agar pemahaman yang disampaikan benar-benar tepat sasaran dan mudah dipahami oleh masyarakat awam.¹⁶

Kedua, penguatan konsep Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) bisa menjadi kerangka besar yang menaungi berbagai upaya pencegahan ini. Yaqin dan Fitriyah (2025) menjelaskan bahwa DRPPA merangkum pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, kesetaraan gender, dan pemenuhan hak anak dalam satu gerakan yang melibatkan pemerintah desa, PKK, pemuda, hingga masyarakat luas.¹⁷ Salah satu indikator keberhasilannya justru adalah tidak adanya lagi kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah tersebut. Meski begitu, Putra (2025) mengingatkan bahwa penerapan DRPPA di lapangan tidak dapat berjalan sendiri, melainkan tetap membutuhkan ketersediaan sumber daya, dukungan dana desa, serta pedoman pelaksanaan yang jelas dari tingkat pusat agar programnya benar-benar berjalan optimal, bukan sekadar formalitas.¹⁸

Ketiga, sinergi antara pemerintah desa dan lembaga layanan formal perlu terus dijaga dan diperkuat. Lukman et al. (2025) menekankan bahwa sinergi antarinstansi perlu diformalkan dalam mekanisme rujukan yang cepat dan responsif agar korban benar-benar terlayani. Koordinasi dengan dinas sosial maupun unit layanan perlindungan perempuan dan anak di tingkat kabupaten penting untuk dibangun dan dirawat secara berkelanjutan,

¹⁵ Muhamad Zubair Siking, Suwitno Y. Imran, and Nuvazria Achir, "Hambatan Kepolisian Dalam Upaya Perlindungan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga."

¹⁶ Diana Rapisasari, Pribadiyono, and Suwito, *Pemberdayaan Perempuan Di Era Digital*, vol. 2, 2024.

¹⁷ Muhamad Ainul Yaqin and Ries Dyah Fitriyah, "Upaya Mewujudkan Desa Ramah Perempuan Dan Peduli ANak (DRPPA) Di Desaa Trotosari, Bondowoso," *Jurnal GEMBIRA (Pengabdian Kepada Masyarakat)* 3, no. 6 (2025): h.02–13.

¹⁸ I Putu Adi Permana Putra, "Pembangunan Desa Berbasis Gender: Analisis Model Desa Ramah Perempuan Dan Peduli Anak (DRPPA) Sebagai Instrumen Pembangunan Berkeadilan Di Kota Denpasar," *Jurnal Good Governance*, 2025, h.189–202, <https://doi.org/10.32834/gg.v21i2.945>.

agar warga desa memiliki akses yang jelas dan dekat ketika membutuhkan pendampingan atau ingin mengadakan suatu kasus.¹⁹

Keempat, tokoh masyarakat dan kelembagaan lokal punya peran besar sebagai agen perubahan. Efendi et al. (2021) menyebut pentingnya kehadiran motivator dan penggerak dalam proses pemberdayaan masyarakat, peran yang di tingkat desa bisa diisi oleh perangkat desa, kader PKK, tokoh agama, maupun karang taruna. Kehadiran mereka menjadikan tokoh maupun kelompok lokal sebagai rujukan pertama saat ada warga yang membutuhkan bantuan.²⁰

Terakhir, lingkungan yang aman dan protektif bagi anak perlu terus dibangun secara kolektif. Setiyadi et al. (2025) menjelaskan bahwa pendidikan merupakan sebuah ekosistem sosial yang melibatkan berbagai pihak, sehingga peran orang tua, masyarakat, dan lembaga pendidikan penting dalam mendukung pemenuhan hak anak. Di tingkat desa, hal ini bisa diwujudkan lewat kepedulian dan pengawasan bersama warga, ruang belajar yang ramah anak, serta pendampingan bagi orang tua dalam menerapkan pola asuh yang jauh dari kekerasan.²¹

Kelima upaya ini, bila dijalankan bersama-sama dan berkelanjutan, diharapkan tidak berhenti sekadar menambah pengetahuan warga, tetapi benar-benar membentuk sistem dan budaya sosial yang secara aktif melindungi perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan, sekaligus membawa Desa Ngolodono selangkah lebih dekat menjadi desa yang aman bagi semua warganya.

4. Mekanisme Penanganan Korban di Kabupaten Klaten

Penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak membutuhkan keterlibatan masyarakat dan lembaga yang menyediakan layanan perlindungan. Masyarakat memiliki peran dalam mencegah terjadinya kekerasan, memberikan perlindungan dan pertolongan sesuai dengan kemampuannya, serta membantu korban memperoleh akses terhadap layanan yang diperlukan. Peran tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang mengatur kewajiban masyarakat dalam melakukan upaya pencegahan, memberikan perlindungan dan pertolongan darurat, serta membantu korban memperoleh perlindungan.²² Pada tingkat daerah, perlindungan perempuan dan anak juga didukung oleh Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan

¹⁹ Lutfiana Lukman et al., "Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora* 2, no. 2 (2025): h.29–45, <https://doi.org/10.62383/progres.v2i2.1718>.

²⁰ Moh.Yusuf Efendi and et al, *Metode Pemberdayaan Masyarakat*, 2024.

²¹ Desi Setiyadi, Eko Handoyo, and Edi Waluyo, "Sekolah Ramah Anak Dan Transformasi Budaya Sekolah: Perspektif Hak Anak Dalam Pendidikan Dasar," *Action Research Journal Indonesia (ARJI)* 7, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.61227/arji.v7i2.359>.

²² Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga," 271 Aquaculture (2007), <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUK EwjWxrKeif7eAhVYfysKHcHWAOWQFjAAegQICRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.ojk.go.id%2Fid%2Fkanal%2Fpasar-modal%2Fregulasi%2Fundang-undang%2FDocuments%2FPages%2Fundang-undang-nomo>.

Perempuan²³ serta Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak.²⁴

Akses terhadap lembaga layanan merupakan bagian penting dalam penanganan kasus kekerasan. Berdasarkan materi sosialisasi, masyarakat Kabupaten Klaten diperkenalkan dengan beberapa lembaga yang dapat dihubungi ketika terjadi kasus kekerasan, yaitu Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) pada DISSOSP3APKB Kabupaten Klaten, Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PLKSAI), Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga), Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Klaten, serta Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak (RPPA) yang terdapat di beberapa kecamatan. Pengenalan terhadap lembaga tersebut memberikan informasi kepada masyarakat mengenai jalur layanan yang dapat digunakan untuk memperoleh perlindungan dan pendampingan sesuai dengan kebutuhan korban.

Penanganan kekerasan tidak hanya berkaitan dengan proses pelaporan, tetapi juga membutuhkan tindak lanjut sesuai dengan kondisi korban. Masyarakat perlu memiliki pengetahuan mengenai bentuk kekerasan, tindakan yang dapat dilakukan, dan akses layanan yang tersedia agar dapat memberikan dukungan yang tepat ketika menemukan kasus di lingkungan sekitar. Hal ini sejalan dengan Fatmariza et al. (2020) yang menunjukkan bahwa kegiatan penyuluhan dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kekerasan terhadap perempuan dan anak serta tindakan yang dapat dilakukan ketika kekerasan terjadi.²⁵

5. Hasil Kegiatan Seminar KKN

Sosialisasi Hak-Hak Perempuan dan Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender dilaksanakan pada Sabtu, 18 Juli 2026 pukul 13.00 WIB di Posko KKN Tematik Kelompok 284, Dukuh Belukan RT 04/RW 02, Desa Ngolodono, Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten. Kegiatan diikuti oleh 36 peserta yang terdiri atas ibu-ibu dan pemuda Dukuh Belukan. Kegiatan menghadirkan Atik Noor Rohmah, S.Ag., S.Psi., M.Psi., Psikolog, selaku Kepala Pokja Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak pada DISSOSP3AKB Kabupaten Klaten sebagai narasumber. Mahasiswa KKN berperan sebagai penyelenggara kegiatan, sedangkan penyampaian materi dilakukan oleh narasumber. Materi yang diberikan berfokus pada hak perempuan dan anak, bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak, upaya pencegahan, serta mekanisme penanganan dan akses layanan perlindungan.

Materi yang diberikan mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga terhadap perempuan. Pada materi mengenai anak, bentuk kekerasan yang dibahas meliputi kekerasan fisik, psikologis, seksual, eksploitasi, dan penelantaran.

²³ Bupati Klaten, "Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan Dan Perlindungan Perempuan" (2018), https://www.uam.es/gruposinv/meva/publicaciones/jesus/capitulos_espanyol_jesus/2005_motivacion_para_el_aprendizaje_Perspectiva_alumnos.pdf%0Ahttps://www.researchgate.net/profile/Juan_Aparicio7/publication/253571379_Los_estudios_sobre_el_cambio_conceptual_.

²⁴ Bupati Klaten, "Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan Dan Perlindungan Perempuan" (2018), https://www.uam.es/gruposinv/meva/publicaciones/jesus/capitulos_espanyol_jesus/2005_motivacion_para_el_aprendizaje_Perspectiva_alumnos.pdf%0Ahttps://www.researchgate.net/profile/Juan_Aparicio7/publication/253571379_Los_estudios_sobre_el_cambio_conceptual_.

²⁵ Fatmariza et al., "Peningkatan Pengetahuan Dan Pemahaman Masyarakat Nagari Pasie Laweh Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Melalui Penyuluhan," (2020).

Selain mengenalkan berbagai bentuk kekerasan, kegiatan juga membahas peran masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman, mencegah kekerasan, serta membantu ketika terjadi kasus. Peserta juga memperoleh informasi mengenai lembaga layanan yang dapat dihubungi apabila membutuhkan perlindungan dan pendampingan.



Image 1 Audience

Sesi diskusi membahas sejumlah persoalan yang berkaitan dengan kondisi psikologis, lingkungan keluarga, hubungan interpersonal, dan pengalaman kehidupan. Salah satu peserta menyampaikan pertanyaan mengenai *“kondisi seorang anak yang mengalami perubahan perilaku dan kesulitan berinteraksi setelah terjadi perubahan dalam kondisi keluarganya. Peserta juga menyampaikan bahwa anak tersebut sebelumnya memperoleh pendampingan, tetapi kemudian mengalami kesulitan untuk melanjutkan pendampingan tersebut. Pertanyaan yang diajukan berfokus pada pendekatan yang dapat dilakukan untuk memberikan dukungan kepada anak sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya.”*

Pertanyaan lain dari peserta yang sama berkaitan dengan *“kondisi psikologis anak muda yang menghadapi persoalan dalam hubungan interpersonal. Peserta juga menanyakan bagaimana seseorang dapat menghadapi pengalaman masa lalu yang berat, termasuk pengalaman yang berkaitan dengan kondisi keluarga, agar tidak terus terbebani oleh pengalaman tersebut dan dapat kembali membangun semangat dalam menjalani kehidupan.”*



Image 2 Audience

Di sini sudah terbukti ya bahwa kasus remaja itu rentan ya rawan sekali. Sebelum saya jawab panjenengan tadi, kira-kira yang menjadi titik rawan bagi remaja sekarang mudah drop down bagi remaja itu kenapa ya kira-kira menurut pengalaman panjenengan mungkin faktor kelekatannya kurang harus di telusuri dulu waktu pisah orang tuanya dia umur berapa ibunya kan nikah lagi jadi itu menambah beban stress bagi anak.

Menanggapi pertanyaan tersebut, narasumber menjelaskan “bahwa remaja merupakan kelompok yang rentan mengalami tekanan psikologis. Oleh karena itu, kondisi anak perlu dipahami secara menyeluruh, terutama dengan menelusuri faktor yang menjadi sumber tekanan dan kondisi keluarga yang melatarbelakanginya. Narasumber menekankan pentingnya melihat aspek kelekatan (*attachment*) antara anak dengan orang-orang terdekatnya. Usia anak ketika orang tuanya berpisah perlu diperhatikan, termasuk bagaimana hubungan anak dengan ayah dan ibunya setelah perceraian. Perpisahan orang tua dan perubahan kondisi keluarga, seperti ibu yang menikah kembali, dapat menjadi tambahan beban stres bagi anak. Oleh sebab itu, pendekatan kepada anak perlu dilakukan secara perlahan, dengan membangun rasa aman, kedekatan, dan dukungan dari keluarga, khususnya orang yang paling dipercaya oleh anak.”

Rangkaian pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan informasi peserta tidak hanya berkaitan dengan bentuk dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, tetapi juga mencakup kondisi psikologis, dinamika keluarga, hubungan interpersonal, serta dukungan yang diperlukan ketika seseorang menghadapi persoalan kehidupan. Diskusi tersebut menjadi ruang bagi peserta untuk menghubungkan materi sosialisasi dengan persoalan yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari.



Image 3 Foto Bersama

Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan memiliki kesesuaian dengan kegiatan pengabdian Fatmariza et al. (2020) yang menggunakan penyuluhan sebagai sarana untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai kekerasan terhadap perempuan dan anak.²⁶ Kegiatan tersebut menunjukkan bahwa pemberian informasi kepada masyarakat dapat menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan pemahaman mengenai bentuk kekerasan, sikap terhadap korban, serta tindakan yang dapat dilakukan ketika terjadi kekerasan. Dalam kegiatan KKN Tematik 284, penyampaian materi dan diskusi digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat Dukuh Belukan mengenai hak perempuan dan anak, pencegahan kekerasan, serta akses layanan perlindungan.

Kegiatan ini tidak menggunakan instrumen evaluasi kuantitatif seperti *pre-test* dan *post-test*, sehingga capaian kegiatan tidak dinyatakan dalam bentuk persentase atau skor peningkatan pengetahuan peserta. Hasil kegiatan difokuskan pada terlaksananya sosialisasi, jumlah peserta, materi yang disampaikan, serta persoalan yang muncul selama

²⁶ Fatmariza et al.

sesi diskusi. Dengan demikian, kegiatan sosialisasi menjadi salah satu bentuk edukasi masyarakat yang memberikan informasi mengenai hak perempuan dan anak, pencegahan kekerasan, serta akses terhadap layanan perlindungan yang tersedia di Kabupaten Klaten.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kekerasan terhadap perempuan dan anak di Desa Ngolodono, Kabupaten Klaten, adalah isu sosial yang terjadi karena kurangnya pengetahuan hukum, adanya ketimpangan dalam hubungan kekuasaan, ketergantungan secara ekonomi, stigma negatif dalam keluarga, serta jarak yang jauh untuk mendapatkan layanan perlindungan. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh mahasiswa KKN Tematik Kelompok 284 pada tanggal 18 Juli 2026 berhasil meningkatkan pemahaman 36 peserta tentang berbagai bentuk kekerasan, seperti kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran, dan eksploitasi. Selain itu, peserta juga memperoleh penjelasan mengenai berbagai peraturan terkait, yaitu UU No.23/2004, UU No.35/2014, UU No.12/2022, serta Perda Klaten No.17 dan 28/2018.

Kegiatan ini juga membekali peserta dengan informasi mengenai cara melaporkan kekerasan ke berbagai lembaga, seperti UPTD PPA, PLKSAI, Puspaga, LPA, dan RPPA. Diskusi para peserta menunjukkan bahwa informasi yang dibutuhkan mencakup berbagai aspek psikologis anak, kondisi dinamika keluarga, serta jenis dukungan dari orang lain dalam kehidupan sosial mereka. Kerja sama antara pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan instansi layanan resmi sangat penting untuk mewujudkan Desa Ngolodono menjadi desa yang ramah perempuan dan peduli anak.

Untuk memperkuat dampak jangka panjang dari kegiatan sosialisasi ini, edukasi masyarakat perlu dilakukan secara terus-menerus dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten seperti psikolog atau tenaga pekerja sosial, bukan hanya sekadar acara seremonial yang hanya dilakukan sekali saja. Konsep Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) harus ditingkatkan dengan subsidi desa yang cukup, pedoman dalam pelaksanaannya yang jelas, serta partisipasi aktif dari pemerintah desa, PKK, karang taruna, dan tokoh agama.

DAFTAR REFERENSI

- Anita.S, and Amaluddin Amaluddin. "Pendidikan Agama Islam Dalam Rehabilitasi Moral Anak Korban Kekerasan." *Journal of Humanities, Social Sciences, and Education* 1, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.64690/jhuse.v1i2.202>.
- Bupati Klaten. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan (2018). [https://www.uam.es/gruposinv/meva/publicacionesjesus/capitulos_espanyol_jesus/2005_motivacion para el aprendizaje Perspectiva alumnos.pdf%0Ahttps://www.researchgate.net/profile/Juan_Aparicio7/publication/253571379_Los_estudios_sobre_el_cambio_conceptual_](https://www.uam.es/gruposinv/meva/publicacionesjesus/capitulos_espanyol_jesus/2005_motivacion_para_el_aprendizaje_Perspectiva_alumnos.pdf%0Ahttps://www.researchgate.net/profile/Juan_Aparicio7/publication/253571379_Los_estudios_sobre_el_cambio_conceptual_).
- . Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan (2018). [https://www.uam.es/gruposinv/meva/publicacionesjesus/capitulos_espanyol_jesus/2005_motivacion para el aprendizaje Perspectiva alumnos.pdf%0Ahttps://www.researchgate.net/profile/Juan_Aparicio7/publication/253571379_Los_estudios_sobre_el_cambio_conceptual_](https://www.uam.es/gruposinv/meva/publicacionesjesus/capitulos_espanyol_jesus/2005_motivacion_para_el_aprendizaje_Perspectiva_alumnos.pdf%0Ahttps://www.researchgate.net/profile/Juan_Aparicio7/publication/253571379_Los_estudios_sobre_el_cambio_conceptual_).
- Efendi, Moh.Yusuf, and et al. *Metode Pemberdayaan Masyarakat*, 2024.
- Fatmariza, Muchtar Heni, Susi Fitria Dewi, Ideal Putra, Yurni Suasti, and Rika Febriani. Peningkatan Pengetahuan dan Pemahaman Masyarakat Nagari Pasie Laweh tentang Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak melalui Penyuluhan, (2020).

- Hidayani Syam, Syahlu Andalusia Monrick, and Silva Khairani. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 3, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.59059/mandub.v3i2.2453>.
- Kayowuan Lewoleba, Kayus, and Muhammad Helmi Fahrozi. "Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak." *Esensi Hukum* 2, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v2i1.20>.
- Kementerian Kesehatan RI. "Pedoman Pelayanan Dan Rujukan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Bagi Petugas Kesehatan." *GERMAS: Gerakan Masyarakat Hidup Sehat*, (2020).
- Lukman, Lutfiana, Roy Marthen Moonti, Yusrianto Kadir, and Muslim A. Kasim. "Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora* 2, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.62383/progres.v2i2.1718>.
- Muhamad Zubair Siking, Suwitno Y. Imran, and Nuvazria Achir. "Hambatan Kepolisian Dalam Upaya Perlindungan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 3 (2025). <https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1439>.
- Pat, Kurniati, Jamilah, Pudjiastuti Sri, Rahayu, Rumiati Sri, Irma Dasih, Maemunah Sari, Septipane Dwi, Susi, Putri Mas, Fierna, Janvierna, Lusie, and Saryono. "Membangun Keberanian Melapor Sebagai Strategi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual." *Jurnal Abdimas Prakasa Dakara*, (2025).
- Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia (2022).
- . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 271 Aquaculture (2007). <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEWjWxrKeif7eAhVYfysKHcHWAOWQFjAAegQICRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.ojk.go.id%2Fid%2Fkanal%2Fpasar-modal%2Fregulasi%2Fundang-undang%2FDocuments%2FPages%2Fundang-undang-nomo>.
- . Undang-Undang Republik Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, (2004).
- . Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU Perlindungan Anak (2014). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.
- Putra, I Putu Adi Permana. "Pembangunan Desa Berbasis Gender: Analisis Model Desa Ramah Perempuan Dan Peduli Anak (DRPPA) Sebagai Instrumen Pembangunan Berkeadilan Di Kota Denpasar." *Jurnal Good Governance*, (2025). <https://doi.org/10.32834/gg.v2i1.945>.
- Rangkuty, Rakhmadsyah Putra. "Modal Sosial Dan Pemberdayaan Perempuan." *Modal Sosial Dan Pemberdayaan* 1, (2018).
- Rapitarasi, Diana, Pribadiyono, and Suwitho. *Pemberdayaan Perempuan Di Era Digital*. Vol. 2, (2024).
- Setiawan, Naufal Hibrizi. "Pemahaman Dan Faktor – Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Tinjauan Literatur." *Jurnal Dialektika Hukum* 6, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.36859/jdh.v6i2.1574>.

- Setiyadi, Desi, Eko Handoyo, and Edi Waluyo. "Sekolah Ramah Anak Dan Transformasi Budaya Sekolah: Perspektif Hak Anak Dalam Pendidikan Dasar." *Action Research Journal Indonesia (ARJI)* 7, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.61227/arji.v7i2.359>.
- Yaqin, Muhhamad Ainul, and Ries Dyah Fitriyah. "Upaya Mewujudkan Desa Ramah Perempuan Dan Peduli ANak (DRPPA) Di Desaa Trotosari, Bondowoso." *Jurnal GEMBIRA (Pengabdian Kepada Masyarakat)* 3, no. 6 (2025).